



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak, antara:

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan buruh harian lepas, beralamat di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Pramana, SH, Fachrizal Halomoan Lubis, SH, Teja Prayogi, SH**, Advokat dan penasehat hukum pada **Kantor Hukum Tas & Yonko Partners**, beralamat di Jl. Bustaman Pasar 10 No.46, Dusun X Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara (20371). Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Oktober 2020, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;
melawan

Termohon, umur 39 tahun, Agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. sebagai **Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
- Setelah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon, sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon tertanggal 26 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam dengan Register Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk, pada tanggal 02 November 2020, dengan alasan dan dalil-dalinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 14 Februari 2005, bertepatan pada 06 Muharram 1426 H. melangsungkan pernikahan yang tercatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 077/30/II/2005. Tertanggal 14/02/2005.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon memilih untuk bertempat tinggal dirumah mertua yang beralamat di Jl. Veteran Pasar 9, Desa Manunggal, Gang Kilang Padi, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana semestinya suami istri dan telah dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama: **Anak Ke I**, perempuan, umur: 14 tahun dan **Anak Ke II**, perempuan, umur: 9 tahun.
4. Bahwa pada mulanya pernikahan Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan tentram, namun sejak usia perkawinan sudah berjalan 6 Tahun, ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan percekccokan.
5. Bahwa kurang lebih sejak bulan Mei Tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi Perselisihan dan Pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup bersama dan rukun lagi, hal tersebut terjadi karena:
 - 5.1. Bahwa Termohon sering kerap merasa kekurangan terhadap biaya hidup yang diberikan oleh Pemohon.
 - 5.2. Bahwa Termohon kerap boros dan menghabiskan biaya rumah tangga yang diberikan oleh Pemohon dengan membeli barang-barang yang tidak perlu dan tidak bermanfaat.

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



- 5.3. Bahwa Termohon sering sekali dan kerap terjadi membantah dan melawan serta menjawab setiap hal perintah oleh Pemohon, sehingga Pemohon merasa sebagai suami yang tidak pernah di dengarkan oleh seorang Istri.
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan percekocan antara Pemohon dan Termohon adalah ketika Pemohon mengajak Termohon untuk Pindah dan meninggalkan rumah mertua dan berkeinginan untuk hidup dan tinggal secara mandiri. Akan tetapi dalam hal ini termohon menolak dan takut hidup yang jauh dari kedua orang tuanya.
7. Bahwa kurang lebih sejak awal Januari tahun 2015 pemohon meninggalkan tempat tinggal Termohon dan pisah rumah dan atau pisah ranjang. Dan Pemohon tinggal Jl. Pengabdian Dusun I Bandar Setia, Gang Perbatasan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang , Provinsi Sumatera Utara.
8. Bahwa sejak Pemohon meninggalkan Termohon, Pemohon tetap selalu dan berusaha membujuk dan mengajak serta menasehati Termohon untuk tinggal bersama kembali, akan tetapi Termohon tetap teguh untuk tinggal dan menetap dirumah orang tuanya.
9. Bahwa kedua orang tua Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan akan tetapi dalam hal ini tidak berhasil.
10. Bahwa terhadap anak Pemohon dalam hal ini tetap membiayai anak, baik hidup hingga pendidikan anak sesuai dengan kesanggupan Pemohon yang dalam hal ini sebanyak Rp. 2.000.000,00; (Dua Juta Rupiah) per-setiap bulannya.
11. Bahwa karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah tidak bersama dari 2015 sampai sekarang serta mengalami perselisihan, percekocan dan pertengkaran serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi hukum yang berlaku dan dibenarkan adanya perceraian.

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



12. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yaitu untuk mewujudkan keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah, sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin.

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut di atas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk berkenan dan menerima Permohonan Cerai Talak Pemohon dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan Talak Raj'i kepada Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebani biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

II. SUBSIDAIR

Ex aequo et bono, jika yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir diwakili oleh kuasa hukumnya bernama **Pramana, SH, Fachrizal Halomoan Lubis, SH, Teja Prayogi, SH**, Advokat dan penasehat hukum pada **Kantor Hukum Tas & Yonko Partners**, beralamat di Jl. Bustaman Pasar 10 No.46, Dusun X Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara (20371). Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Oktober 2020, yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2-A10/371/HK.05/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020, kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Sumpah, ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa pihak yang berperkara sah dan dapat diterima, sedangkan Termohon telah hadir di persidangan secara inperson;

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



Bahwa pada setiap tahap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 10 Nopember 2020 dengan mediator **Drs. H. Hasan Basri Harahap, SH, MH.**, mediator yang telah ditunjuk Pengadilan Agama Lubuk Pakam akan tetapi tidak berhasil merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk, tanggal 26 Oktober 2020, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa perubahan atau tambahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di persidangan Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

- Bahwa benar Termohon menikah dengan Pemohon pada tanggal 14 Februari 2005 di Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Jl. Veteran Pasar 9, Desa Manunggal, Gang Kilang Padi, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa benar kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak rukun beberapa bulan terakhir terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering merasa kurang dengan biaya rumah tangga;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain yang bernama Arnila;
- Bahwa sejak bulan April 2020 Pemohon tinggal di rumah orangtuanya di Bandar Setia dengan alasan Pemohon tidak mempunyai kendaraan sulit pulang ke rumah setiap harinya, sehingga Pemohon pulang seminggu

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



sekali, namun beberapa bulan terakhir Pemohon tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa pihak keluarga Termohon belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, tetapi Termohon menuntut hak-hak Termohon;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa selain menyampaikan jawaban tersebut di atas, Termohon juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi), maka untuk selanjutnya Termohon disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa jika terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa iddah, maka Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
- Mut'ah sebagai kenang-kenangan berupa cincin emas LM. seberat 5 gram;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak asuh 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat yang bernama **Anak Ke I, Perempuan, Umur: 14 Tahun dan Anak Ke II, Perempuan, Umur: 9 Tahun.**,
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat rekonvensi membayar nafkah/biaya anak tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat Rekonvensi bermohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
 2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa:
 - Nafkah iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



- Mut'ah berupa cincin emas LM. seberat 5 gram;
- 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana diktum angka 2 dalam Rekonvensi tersebut diatas kepada Penggugat Rekonvensi;
- 4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhonah/pemeliharaan terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Anak Ke I**, perempuan, umur 4 tahun dan **Anak Ke II**, perempuan, umur 9 tahun;
- 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah 2 orang anak Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Temohon sering kerap merasa kekurangan terhadap nafkah biaya hidup yang diberikan Pemohon;
2. Bahwa Termohon membantah dan melawan ketika dinasehati Pemohon sehingga sebagai suami merasa tidak dihargai oleh istri;
3. Bahwa kedua orang tua Pemohon dan Termohon sudah berusaha komonikasi melalui via telpun, untuk bertemu merukunkan dan mendamaikan akan tetapi Termohon tidak ada itikad baik dalam hal ini tidak berhasil;
4. Bahwa Pemohon membantah dan tidak menerima fitnah atas dugaan berselingkuh dengan perempuan lain bernama nabila, temen sekolah Pemohon berkomonikasi di medsos Facebook yang diutarakan Termohon, tidak bisa dibuktikan di dalam persidangan berlangsung kemarin;
5. Bahwa Pemohon membantah terhadap jawaban Termohon tentang terakhir berhubungan badan sebelum bulan ramadhan Tahun 2020 dan atau merasa dicuekin selama 4 bulan oleh Pemohon;
6. faktanya Termohon tidak bersama lagi dari Tahun 2015 sampai dengan sekarang, Pemohon tidak mendapatkan kesenangan lahir dan batin yaitu

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



melakukan hubungan suami-istri. Bahwa untuk itu sangat patut majelis hakim menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Pemohon menolak dan membantah dengan tegas, baik uraian eksepsi maupun uraian dalam pokok perkara keseluruhan;
2. Bahwa seluruh uraian yang dikemukakan dalam bantahan eksepsi tersebut di atas, secara mutatis dan mutandis telah termasuk dalam bantahan pokok perkara ini sehingga tidak akan diulangi lagi;
3. Bahwa Pemohon tetap pada dalil Permohonan Cerai talak maupun petitum terdahulu, sepanjang tidak ditanggapi/ dibantah, berarti Termohon telah mengakui dan menerima kebenaran dalil permohonan tersebut, dimana pengakuan adalah merupakan bukti yang kuat sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 1866 KUHPdata, dan dengan demikian cukup alasan untuk dikabulkan seluruh permohonan Pemohon tersebut;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas sudah seharusnya jawaban Termohon tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian dan dalil yang dikemukakan di atas dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memberikan Putusan Amar bunyinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon sanggup menuruti tuntutan masa **IDDAH** yaitu selama 3 bulan, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, sehingga total Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menyatakan bahwa Pemohon sanggup menuruti tuntutan **HADHONAH** yaitu nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, sampai anak-anak mandiri dan dewasa kelak hidup bersama Termohon;
4. Menyatakan bahwa Pemohon sanggup menuruti tuntutan **MUT'AH** yaitu penghargaan / kenangan berupa emas 3 gram kepada Termohon;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya, (Ex Aequo Et Bono),

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

- Bahwa benar Termohon pernah merasa kurang terhadap biaya rumah tangga meskipun Pemohon memberikan nafkah setiap minggu sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa tidak benar Termohon boros dan membeli barang-barang yang tidak bermanfaat;
- Bahwa tidak benar Termohon membantah dan menjawab serta melawan perintah Termohon;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatan rekonvensi dan setuju dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut;

- Bahwa nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
- Mut'ah sebagai kenang-kenangan berupa cincin emas LM. seberat 3 gram;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dengan hak asuh 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat yang bernama **Anak Ke I**, perempuan, umur 14 tahun **dan Anak Ke II**, perempuan, umur 9 tahun, dan nafkah/biaya anak tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat Rekonvensi bermohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
 2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa:
 - Nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
 - Mut'ah berupa cincin emas LM. seberat 3 gram;

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana diktum angka 2 dalam Rekonvensi tersebut diatas kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhonah/pemeliharaan terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Anak Ke I**, perempuan, umur 14 tahun dan **Anak Ke II**, perempuan, umur 9 tahun;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa / mandiri;

Bahwa Majelis Hakim telah mencukupkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Termohon telah menghadirkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Anak Ke I**, perempuan, umur 14 tahun, atas pertanyaan Majelis Hakim di persidangan menyatakan tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon sebagai ibu kandung;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 077/30/II/2005 tertanggal 14 Februari 2005, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi;

1. **Saksi I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi;

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada tahun 2005 di Kecamatan Labuhan Deli;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun damai, namun sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi, karena Pemohon sering tidur / menginap di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering merasa kurang terhadap biaya rumah tangga yang diberikan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sudah berusaha menyatukan Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon mengatakan tidak ingin bersatu lagi dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja di PLN dengan penghasilan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

2. **Saksi II**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada tahun 2005 di Kecamatan Labuhan Deli;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun damai, namun 10 (sepuluh) tahun setelah menikah sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi pernah mendengar langsung Pemohon mengadu kepada orangtuanya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, Termohon berhutang sampai dengan ratusan juta sehingga usaha Pemohon bangkrut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2016;
- Bahwa 4 (empat) bulan terakhir Termohon datang ke rumah Pemohon, tetapi Pemohon sudah tidak mau lagi bersatu dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau bersatu lagi dengan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja di PLN dengan penghasilan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan; Bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan saksi lain;

Bahwa Termohon yang telah diberi kesempatan untuk menguatkan dalil bantahannya, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti;

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan surat permohonannya untuk bercerai dengan Termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkannya;

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon agar majelis hakim mengabulkan tuntutan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon konvensi dalam surat permohonannya bahwa Pemohon konvensi dan Termohon konvensi beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya vide : Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon konvensi bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksanya, vide : Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukumnya dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa tersebut ternyata kuasa Pemohon konvensi telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat ;

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Pemohon konvensi melalui kuasanya telah hadir menghadap dipersidangan, begitu juga Termohon konvensi telah hadir dipersidangan secara inperson sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 718 (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut telah ditempuh prosedur mediasi dengan perantaraan seorang Mediator bersertifikat yang ditunjuk Pengadilan Agama Lubuk Pakam, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai laporan Mediator, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Rbg, jo Pasal 82 ayat (1), dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon konvensi, maka yang menjadi masalah pokok adalah Pemohon konvensi bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi dengan alasan rumah tangga Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi tidak lagi rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga puncak pertengkaran terjadi antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi pada bulan Januari 2015, sehingga menyebabkan antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon konvensi tersebut, Termohon konvensi telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya antara Termohon konvensi dan Pemohon konvensi benar terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi keluarga dan Pemohon konvensi

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berselingkuh dengan perempuan lain, antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi telah pisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon konvensi tersebut Pemohon konvensi menyampaikan dalam repliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon konvensi tersebut Termohon konvensi menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon konvensi telah mengajukan alat bukti surat (P) dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.1) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Pemohon konvensi merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 285 RBG jo. Pasal 1868 KUH.Perdata yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Pemohon konvensi dan Termohon konvensi adalah suami isteri sehingga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon konvensi adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon konvensi, bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini baik oleh perundang-undangan yang berlaku atau aturan hukum lainnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini, dan

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan dan kesaksian;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Konvensi bernama **Saksi I** yang telah memberikan keterangan sebagaimana apa yang diketahui tentang kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi yang mana saksi menerangkan bahwa Termohon konvensi sering merasa kurang terhadap biaya rumah tangga yang puncaknya terjadi pada tahun 2015 yang pada akhirnya antara Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi berpisah rumah;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Konvensi yaitu kakak kandung Pemohon Konvensi yang bernama **Saksi II** yang telah memberikan keterangan sebagaimana yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri tentang kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi disebabkan masalah ekonomi rumah tangga, saat ini antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah rumah sejak pertengahan 4 (empat) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi *a quo* sebagaimana yang diketahui, didengar sendiri tentang kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi yang mana keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian dan telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi mengenai ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang puncaknya terjadi sekitar tahun 2015, sehingga akhirnya antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah rumah sekitar 4 (empat) tahun yang lalu, Oleh karenanya kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka berdasarkan Pasal 309 RBg jo. Pasal 22 PP No.9 Tahun 1975, kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi, apabila dihubungkan dengan keterangan dan sikap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selama persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 14 Februari 2005, di Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli serdang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi rukun damai namun sejak tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi keluarga dan memuncak pada tahun 2015;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi telah pisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tersebut tidak akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga keduanya berpisah rumah selama 4 (empat) tahun, keadaan demikian telah mengakibatkan masing-masing pihak baik Pemohon Konvensi selaku suami maupun Termohon Konvensi selaku isteri sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri yaitu tidak lagi saling mencintai, hormat-menghormati, serta saling setia sehingga tidak ada lagi ruh dari suatu ikatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian majelis berpendapat rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas majelis menyimpulkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, tidak ada lagi ikatan batin diantara keduanya dan tidak dapat terwujud lagi

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana yang dikehendaki dalam *Alquran* surat *Ar-Rum* ayat 21

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ،

dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dikarenakan hati Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi telah bertolak belakang sehingga apabila salah satunya atau keduanya tidak lagi berkehendak untuk mempertahankannya maka rumah tangga tersebut tidak akan dapat berjalan dengan baik;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, untuk mencapai tujuan yang mulia itu, bukan hanya tugas suami dan bukan pula tugas istri semata, melainkan tugas dan tanggung-jawab bersama suami-istri untuk secara bersungguh-sungguh memupuk, menumbuh-suburkan dan memelihara cinta-kasih serta meminimalisir setiap terjadi perbedaan agar tidak menimbulkan perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa apabila kedua belah pihak dan/atau salah satu pihak (suami atau istri) sudah tidak mencintai pasangannya, karena sudah tidak mau tinggal serumah lagi, maka mempertahankan rumah tangga yang sudah seperti itu tidak akan ada manfaatnya, bahkan sebaliknya akan menimbulkan mudarat bagi hubungan suami-istri (*al-'alaqah al-jauziyah*);

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, dan agama Islam sangat membenci perceraian/thalak (*al hadits*). Namun dalam situasi dan kondisi darurat, dimana rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi seperti diuraikan tersebut di atas, maka untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi perceraian dipandang sebagai solusi paling tepat;

Menimbang, bahwa memperhatikan kaedah hukum, “menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mencari maslahat “, dan setiap kemudahan harus dihindarkan (*al-Dharoru yuzaalu*), maka Majelis berkesimpulan, bahwa membiarkan berlarut-larut kemelut yang berkepanjangan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan lebih banyak mudaratnya

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



dari pada manfaatnya, atau setidaknya-tidaknya akan membuka peluang bagi Pemohon Konvensi dan/atau Termohon Konvensi untuk melakukan hal-hal yang dilarang (kebathilan) yang bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, dan memperhatikan usaha Majelis dan saksi-saksi, *in concreto* sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis telah menemukan fakta hukum dan berkesimpulan, bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sudah pecah (*marriage breakdown*) dan sudah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 227 yang menyebutkan:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, hal ini sesuai pula dengan *kaidah fiqh* yang berbunyi sebagai berikut:

رَأَ لِمَقَاصِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raji’i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan (*vide* Pasal 70 ayat

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



(1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan dalam UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon Konvensi angka 2 untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) terhadap Pemohon Konvensi apabila terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi diajukan dalam tahap jawaban dan sesuai dengan ketentuan mengajukan rekonvensi, dinilai telah memenuhi syarat formil, sesuai dengan Pasal 157 dan Pasal 158 ayat (1) Rbg, jo. Pasal 244 dan Pasal 245 Rv, oleh karenanya harus dinyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) kepada Tergugat Rekonvensi untuk menuntut hak Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang diceraikan, yang dipertimbangkan sebagai berikut;

1. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama masa iddah, terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi menyatakan sanggup dan bersedia membayar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama masa iddah, maka Majelis Hakim menetapkan

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



nafkah selama masa iddah tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sesuai Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

2. Mut'ah (Kenang-kenangan)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah berupa cincin emas LM. seberat 5 gram, tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut telah sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat *al-Baqarah* ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Dan firman Allah dalam surat *Al-Ahzab* ayat 49 yang berbunyi;

... فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : ...Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa tentang besaran mut'ah tersebut, Tergugat Rekonvensi keberatan dan hanya menyanggupi memberikan mut'ah berupa cincin emas LM. seberat 3 gram, dan atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi menerimanya, karenanya Majelis Hakim menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi adalah berupa cincin emas LM. seberat 3 gram;

Menimbang, bahwa agar putusan ini dapat memberikan manfaat kepada Penggugat rekonvensi serta untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak Penggugat rekonvensi setelah perceraian, maka kewajiban Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah, mut'ah, yang telah ditetapkan di atas harus dibayar tunai sebelum Tergugat rekonvensi mengucapkan ikrar talak kepada Penggugat rekonvensi, dan ketentuan tersebut akan dituangkan dalam diktum putusan ini, sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi agar anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Anak Ke I**, perempuan, umur 14 tahun dan **Anak Ke II**, perempuan, umur 9 tahun, ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhonah, Tergugat Rekonvensi tidak keberatan, ditetapkan di dalam asuhan Penggugat rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang pertama bernama **Anak Ke I**, perempuan, umur 14 tahun, menyatakan jika terjadi perceraian antara kedua orangtuanya maka ia memilih berada dalam asuhan ibunya / Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 menyatakan "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya". Berdasarkan ketentuan tersebut, gugatan Penggugat Rekonvensi *aquo* cukup beralasan hukum, kemudian dari fakta yang ditemukan di persidangan ternyata anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi *aquo* belum mencapai usia mumayyiz, dan Tergugat Rekonvensi tidak mempermasalahkan atau tidak keberatan pengasuhan anak *aquo* ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, di lain hal Majelis Hakim tidak ada menemukan cacat yang dapat menggugurkan hak Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hadhanah, oleh karena itu semata-mata untuk kepentingan dan kemaslahatan anak, maka Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama **Anak Ke I**, perempuan, umur 14 tahun berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, sampai anak tersebut dewasa/ mandiri;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya hadhanah kedua anak *aquo* kepada Penggugat Rekonvensi untuk masa yang akan datang sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulan, dan Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya menyanggupinya sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah kedua orang anak

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri sesuai dengan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa jumlah tersebut di atas adalah jumlah minimal dan akan menyesuaikan dengan nilai uang di masa mendatang;

Menimbang, bahwa selain itu untuk menyesuaikan terhadap perubahan harga dan nilai uang karena inflasi yang terjadi setiap tahun dan di pihak lain bertambahnya usia anak, sehingga mengakibatkan bertambahnya kebutuhan minimum anak-anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah/biaya pemeliharaan anak yang telah ditetapkan tersebut di atas harus ditambah 10 % setiap tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dengan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi yang selengkapny dituangkan dalam diktum putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* atas diri Termohon konvensi (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1 Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2 Mut'ah berupa perhiasan cincin emas LM. seberat 3 gram;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana diktum angka 2 (dua) tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
4. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Anak Ke I**, perempuan, umur 14 tahun dan **Anak Ke II**, perempuan, umur 9 tahun, berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, sampai anak-anak tersebut dewasa/ mandiri;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah/biaya hidup keduaorang anak tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dengan pertambahan 10% setiap tahun;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Lubuk Pakam dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 *Jumadil Awal* 1442 *Hijriyah* oleh kami **Dra. Nuraini, MA** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Ridwan Arifin** dan **Dra. Hj. Shafrida, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Awal* 1442 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jasmin, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/
Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Dra. Nuraini, MA.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ridwan Arifin

Dra. Hj. Shafrida, SH

Panitera Pengganti

Jasmin, SH.,

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 50.000.00 |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp 250.000.00 |
| 3. Biaya PNBP | : Rp. 60.000.00 |
| 4. Biaya Meterai | : Rp. 6.000.00 |

J u m l a h : Rp.366.000.00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk